

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 316 TAHUN 2015

TENTANG

TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan proses penelitian/penilaian penghapusan Barang Milik negara di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

b. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa kerja tim, dipandang perlu menetapkan kembali Tim Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

5. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
- KESATU : Menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah sebagai berikut :
1. Melakukan penelusuran, pemeriksaan, penelitian dan penilaian atas usulan penghapusan Barang Milik Negara;
  2. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V dan instansi terkait dalam hal pelaksanaan tindak lanjut dari penghapusan Barang Milik Negara;
  3. Melaporkan hasil pelaksanaan, penelusuran dan penghapusan atas Barang Milik Negara ke Kepala LKPP melalui Biro Umum dan Keuangan Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- KETIGA : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah 2 (dua) bulan sejak bulan September 2015;

- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dibebankan kepada anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 31 Agustus 2015  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH



AGUS PRABOWO

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Kepala Biro Umum dan Keuangan;
3. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
4. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V;
5. PPK Biro Umum dan Keuangan;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA  
LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH TENTANG TIM  
PENGHAPUSAN BARANG  
MILIK NEGARA DI  
LINGKUNGAN LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA  
PEMERINTAH

NOMOR : 316 TAHUN 2015  
TANGGAL : 31 Agustus 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Penanggung Jawab	Salusra Widya	700.000
2	Ketua	Dwi Wahyuni Kartianingsih	-
3	Anggota	1. Moch Zaini 2. Satriyo Wibowo 3. Intan Dana Lestari 4. Tri Tarwoco 5. Angga Fariz Prayoga 6. Nur Hartoyo 7. Mulyadi	500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

Di tetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 31 Agustus 2015  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH

AGUS PRABOWO